



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 326 /KU/2009**

**TENTANG**

**KETENTUAN BESARAN PEMBAYARAN HONORARIUM KELEBIHAN JAM MENGAJAR, DAN  
PRAKTIKUM, PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI, PEJABAT, TENAGA HONORER, PEJABAT NON  
STRUKTURAL, DAN SENAT DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Nomor 961/KU/2009, tanggal 2 Januari 2009, telah ditetapkan Ketentuan Besaran Pembayaran Honorarium Kelebihan Jam Mengajar dan Praktikum, Pembimbing dan Penguji Skripsi, Pejabat, Tenaga Honorer, Pejabat Non Struktural dan Senat di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk mendukung penetapan Ketentuan Besaran Pembayaran Honorarium pada butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
  5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  7. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
  8. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 15/KP/2008, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2008-2012 ;
  9. DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Ketentuan Besaran Pembayaran Honorarium Kelebihan Jam Mengajar dan Praktikum, Pembimbing dan Penguji Skripsi, Pejabat, Tenaga Honorer, Pejabat Non Struktural dan Senat di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman dengan rincian sebagaimana terdapat pada lampiran 1 dan 2 yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- Kedua : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Unmul tahun 2009 (pada PNBPN Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027



**Tembusan Yth.**

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Dekan Fakultas Pertanian Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag. Keuangan Unmul.

Lampiran 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 326 /KU/2009, tanggal 2 Januari 2009

Tentang : Ketentuan Besaran Pembayaran Honorarium Kelebihan Jam Mengajar dan Praktikum, Pembimbing dan Penguji Skripsi, Pejabat, Tenaga Honorer, Pejabat Non Struktural dan Senat di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman

NO. (1)	URAIAN (2)	BESARAN HONORARIUM (Rp) (3)	PER SATUAN (4)
1.	<b>KELEBIHAN JAM MENGAJAR</b> Golongan III Golongan IV/a Golongan IV/b dan IV/c Golongan IV/d dan IV/e	10.000,- 12.000,- 14.000,- 16.000,-	SKS SKS SKS SKS
2.	<b>PRAKTIKUM</b>	3.500,-	SKS
3.	<b>PEMBIMBING SKRIPSI</b> Pembimbing I Pembimbing II	125.000,- 100.000,-	Mahasiswa Mahasiswa
4.	<b>PENGUJI SKRIPSI</b> Ketua Sekretaris Anggota (maksimal 3 orang)	11.000,- 9.000,- 9.000,-	Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa
5.	<b>PEMBIMBING SEMINAR SKRIPSI</b> Pembimbing (2 orang)	25.000,-	Mahasiswa
6.	<b>RAPAT SENAT FAKULTAS</b> Ketua Senat Sekretaris Senat Anggota Senat	150.000,- 120.000,- 100.000,-	Rapat Rapat Rapat

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 2 Januari 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130 369 027 

Lampiran 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 326 /KU/2008, tanggal 17 April 2008

Tentang : Ketentuan Besaran Pembayaran Honorarium Kelebihan Jam Mengajar dan Praktikum, Pembimbing dan Penguji Skripsi, Pejabat, Tenaga Honoror, Pejabat Non Struktural dan Senat di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman

NO.	JABATAN	HONORARIU/BULAN/ORANG (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Ketua Jurusan	200.000,-
2.	Sekretaris Jurusan	175.000,-
3.	Ketua Program Studi	175.000,-
4.	Sekretaris Program Studi	150.000,-
5.	Kepala Lab./Bengkel/Rumash Kaca/Kebon Percobaan	150.000,-
6.	Sekretaris Dekan	350.000,-
7.	Tenaga Honoror (Sarjana)	450.000,-
8.	Tenaga Honoror (D3)	425.000,-
9.	Tenaga Honoror (SLTA/SLTP)	400.000,-
10.	Penanggung Jawab Pengelola PNB	600.000,-
11.	Atasan langsung Bendahara PNB	500.000,-
12.	Bendahara PNB	400.000,-
13.	Staf Bendahara PNB	350.000,-
14.	Kesejahteraan PNS Non Edukatif Golongan I dan II Golongan III dan IV	170.000,- 200.000,-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 2 Januari 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130 369 027 